



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 31/UN4.1/2024

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bagian dari masyarakat, kampus memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang sehat serta melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok dalam rangka melindungi sivitas akademika dari paparan asap rokok;
- b. bahwa dengan menciptakan lingkungan kampus yang bersih dan bebas asap rokok, Universitas Hasanuddin turut mendukung terciptanya perilaku hidup sehat, produktif, dan berkelanjutan di lingkungan pendidikan tinggi;
- c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 9/UN4.1/2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika lingkungan kampus sehingga perlu perubahan agar tetap relevan dan efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu menetapkan perubahan Peraturan Rektor tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 303);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722);

6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 6676);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 6762);
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952) ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 tanggal 10 Januari 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
- 11.Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah. Unit kerja adalah satuan kerja di lingkungan Unhas.
4. Unit kerja adalah satuan kerja di lingkungan Unhas.

5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan, budaya.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
7. Civitas akademika adalah mahasiswa dan dosen Unhas.
8. Tenaga kependidikan adalah staf administrasi dalam lingkungan Unhas.
9. Warga masyarakat adalah orang yang berada dalam lingkungan kampus selain civitas akademika dan tenaga kependidikan Unhas.
10. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
12. Kawasan Tanpa Rokok Universitas Hasanuddin selanjutnya disebut KTR Unhas adalah ruangan dan/atau area di lingkungan kampus Unhas yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
13. Tempat Khusus Merokok selanjutnya disebut TKM adalah ruangan atau area yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
14. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan;
- d. kelestarian dan keberlanjutan;
- e. partisipatif;
- f. keseimbangan antara hak dan kewajiban;

- g. keadilan;
- h. perlindungan hukum;
- i. keterbukaan; dan
- j. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk:

- a. mendorong pembatasan ruang tempat untuk tidak boleh merokok;
- b. sebagai bentuk komitmen dalam mendorong terbangunnya budaya disiplin bagi perokok aktif atas bahaya dan dampaknya bagi kesehatan; dan
- c. menjadikan lingkungan kampus Unhas sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan umum yang optimal di Unhas;
- b. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih di lingkungan Unhas;
- c. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula bagi civitas akademika Unhas;
- d. mewujudkan mahasiswa Unhas menjadi generasi muda yang sehat dan cerdas;
- e. mengurangi kerugian materil dalam hal ini risiko bahaya kebakaran di lingkungan Unhas; dan
- f. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.

BAB III

LINGKUNGAN KTR DAN TKM

Pasal 5

KTR adalah seluruh area dalam lingkungan kampus Unhas yang meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum atau tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 6

TKM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. area terpisah atau secara fisik berada di luar gedung yang berjarak sekurang-kurangnya 7 meter dari dinding bangunan di lingkungan kampus Unhas;
- b. jarak sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan kondisi dan keadaan unit kerja yang menetapkan KTR Unhas;
- c. penandaan atau petunjuk TKM dapat berupa tulisan dan/atau gambar di TKM;
- d. area terpisah sebagaimana yang dimaksud pada huruf a diusahakan tidak mengganggu keindahan tempat di lingkungan Unhas.

Pasal 7

- (1) Rektor menetapkan TKM yang memenuhi persyaratan.
- (2) TKM yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk.
- (3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan lingkungan kampus Unhas.

Pasal 8

- (1) Penandaan atau petunjuk KTR dan TKM berupa:
 - a. tulisan dengan huruf timbul atau huruf lain yang dapat dengan mudah dibaca dan/atau dilihat; dan
 - b. gambar dan/atau tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti.
- (2) Penandaan atau petunjuk KTR berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah “KAWASAN TANPA ROKOK UNIVERSITAS HASANUDDIN”.
- (3) Penandaan atau petunjuk TKM berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah “TEMPAT KHUSUS MEROKOK UNIVERSITAS HASANUDDIN”.
- (4) Penandaan atau petunjuk KTR berupa gambar, tanda dan/atau simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penandaan atau petunjuk TKM berupa gambar, tanda dan/atau simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

BAB IV

PENGELOLAAN KTR UNHAS

Pasal 9

- (1) Pimpinan unit kerja wajib menetapkan KTR dan TKM dalam lingkungan kampus Unhas.
- (2) Pimpinan unit kerja wajib memasang tanda KTR dan TKM dalam lingkungan kampus Unhas.

Pasal 10

- (1) Civitas akademika dan tenaga kependidikan wajib mengingatkan kepada setiap orang yang berada di lingkungan kampus Unhas untuk tidak merokok di KTR Unhas.
- (2) Civitas akademika dan tenaga kependidikan wajib menegur dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang apabila terbukti merokok di KTR Unhas.
- (3) Tindakan yang dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Unhas.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

- (1) Sanksi atas pelanggaran adalah sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku di lingkungan Unhas.
- (2) Sanksi atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan untuk mematikan rokoknya;
 - b. teguran lisan tercatat oleh Petugas bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan;
 - c. perintah untuk meninggalkan kawasan KTR Unhas.
- (3) Teguran lisan tercatat yang tidak diindahkan oleh civitas akademika, tenaga kependidikan, dan warga masyarakat yang melanggar KTR Unhas sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Unhas.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja di lingkungan Unhas beserta Petugas berkewajiban untuk melakukan pembinaan untuk menyelenggarakan KTR Unhas di setiap tempat yang ditetapkan.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR Unhas dalam rangka pengembangan kemampuan civitas akademika Unhas maupun warga masyarakat yang berada di lingkungan Unhas untuk berperilaku hidup sehat.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan KTR Unhas dilaksanakan oleh Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja di lingkungan Universitas beserta Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai lingkup tempat kerja dan/atau wewenangnya.

Pasal 13

Pembinaan pelaksanaan KTR Unhas berupa:

- a. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- b. pemberdayaan civitas akademika dan tenaga kependidikan dan/atau warga masyarakat yang berada di lingkungan kampus Unhas; dan
- c. penyiapan petunjuk teknis.

Pasal 14

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan oleh:
 - a. pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja beserta Petugas di lingkungan Unhas dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan KTR Unhas;
 - b. bekerja sama dengan masyarakat dan/atau badan/atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
 - c. Rektor dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR Unhas.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Unhas.

Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan Unhas maupun warga masyarakat yang ingin berhenti merokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa konseling/rehabilitasi untuk mengatasi kecanduan merokok.
- (3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh klinik berhenti merokok.
- (4) Informasi yang terkait mengenai konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan petunjuk teknis pelaksanaan konseling.
- (5) Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja di lingkungan Unhas menginformasikan klinik berhenti merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada civitas akademika Unhas yang perokok.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja beserta Petugas di lingkungan Unhas, dalam rangka pelaksanaan KTR Unhas dilakukan sesuai dengan lingkup tempat kerja dan/atau wewenangnya.

- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja beserta Petugas di lingkungan Unhas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor ini, Petugas dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Unhas.

BAB VII

SPONSOR KEGIATAN DAN PENERIMAAN BEASISWA

Pasal 17

- (1) Perusahaan Rokok dilarang menjadi sponsor yang terkait dengan kegiatan mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di KTR Unhas.
- (2) Unhas tidak menerima beasiswa yang berasal dari Perusahaan Rokok atau institusi yang citranya terkait dengan rokok.
- (3) Penerima beasiswa di Unhas adalah mahasiswa bukan perokok.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 9/UN4.1/2018 tanggal 16 Agustus 2018 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Hasanuddin.

Ditetapkan di Makassar,
Pada tanggal 31 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,
TTD
JAMALUDDIN JOMPA

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 31 Desember 2024
KEPALA BIRO HUKUM DAN KELEMBAGAAN

ROSNIATI
LEMBARAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2024 NOMOR 31
BERITA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2024 NOMOR 31

